

MAKALAH PENDAMPING

EKONOMI

ISBN : 978-602-397-493-1

H-03

PENYULUHAN WARGA GEBANGSARI TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN BADAN USAHA PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU)

Oleh :

Andri Winjaya Laksana, Lathifah Hanim, H. Jawade Hafidz, Bambang Tri Bawono *)

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Corresponding author : lathifah.hanim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis telah memiliki izin usaha, maka terjamin legalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) merupakan Sistem pendaftaran Online untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Aturan tentang cara pendaftarannya sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABU. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran pembubaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Warga Gebangsari. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Gebangsari dalam kegiatan sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Warga Gebangsari. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Gebangsari terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Gebangsari sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Kata Kunci : Badan Usaha, Gebangsari, SABU.

ABSTRACT

By establishing a business entity, it means that the business already has a business license, then legality is guaranteed and provides a sense of security and comfort for the continuity of its business. SABU (Business Entity Administration System) is an Online registration system for CVs, Firms and Civil Associations. Regulations regarding how to register in accordance with Permenkumham Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnerships, Firm Fellowships and Civil Fellowships are submitted by the Petitioner to the Minister of Law and Human Rights through SABU. Such registration includes registration of deed of establishment, registration of amendments to articles of association and registration of dissolution. This community service activity aims to increase knowledge and skills on the Importance of Business Entity Registration in the Business Entity Administration System (SABU) for Gebangsari Residents. Community service activities are carried out through the focus group discussion method, outreach. Practice, mentoring and activity evaluation. The participation and enthusiasm of Gebangsari residents in activities is very good, the partner group actively contributes in the procurement of training needs and actively shares experiences on the Importance

of Business Entity Registration in the Business Entity Administration System (SABU) to Gebangsari Residents. The impact of extension activities being able to increase the knowledge and skills of Gebangsari residents on the Importance of Business Entity Registration in the Business Entity Administration System (SABU) in increasing economic resilience in Gebangsari Village is very beneficial and is expected to be sustainable.

Keywords: Business Entity, Gebangsari, SABU.

1. Pendahuluan

Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis telah memiliki izin usaha, maka terjamin legalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) merupakan Sistem pendaftaran Online untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Aturan tentang cara pendaftarannya sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABU. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran pembubaran.

1. Analisis Situasi

Gebangsari termasuk dalam wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang. Luas lahan Kecamatan Genuk seluas +/- 2.798,4 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 97.534 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 49.075 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 48.459 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terletak di Kelurahan Genuksari, Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Karangroto dengan jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kecamatan Genuk terdiri dari 82 RW dan 528 RT.

Batas administrasi Kecamatan Genuk adalah :

Sebelah Utara : Laut Jawa,

Sebelah Selatan : Kec. Pedurungan,

Sebelah Timur : Kab. Demak., dan

Sebelah Barat : Kec. Gayamsari.

Kecamatan Genuk terdiri dari 14 Kelurahan dengan wilayah sebesar 2.798,4 Ha. Penggunaan lahannya adalah sebagai kawasan permukiman, kawasan industry dan kawasan lain. Kawasan lain berupa tambak kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan perdagangan dan sebagainya. Dari 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk hampir sebagian kelurahannya merupakan kawasan permukiman kumuh. Kelurahan yang merupakan kawasan permukiman kumuh diantaranya adalah kelurahan Trimulyo, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Karangroto dan Kelurahan Genuksari.

Kawasan permukiman kumuh yang ada di 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk ditandai dengan :

- a). Minimnya Ketersediaan Sarana Prasarana, dapat dilihat dari titik-titik atau lokasi sampah berserakan yang ada di sekitar permukiman, baik yang ada di lahan kosong maupun disalurkan drainase. Banyaknya industri yang ada di kawasan tersebut membuat sanitasi yang ada di kawasan terbilang buruk, akibat banyaknya limbah yang dibuang ke saluran sungai dan drainase, sehingga berwarna keruh dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
- b). Kondisi Bangunan Rumah yang Tidak Layak. Permukiman tidak teratur adalah perumahan-

an dengan tata letak bangunan yang tidak teratur, kurang terencana, terbentuk dan berkembang tidak selaras dengan pola jaringan jalan yang telah ada, serta tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang layak dan memadai. Ada beberapa bangunan yang tidak layak huni, sebab : 1). Jarak antar bangunan satu dengan bangunan lain terlalu dekat. 2). Koefisien bangunan yang hampir semua 100% sehingga tidak ada area open space 3). Ukuran bangunan yang terlalu kecil 4). Tidak terhubung dengan jalan 5). Serta kondisi bangunan yang sudah tidak memungkinkan untuk ditempat tinggal.

c). **Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat**

Kondisi ekonomi yang ada merupakan salah satu faktor yang menimbulkan permukiman kumuh, hal tersebut berkaitan sebab rendahnya penghasilan biasanya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kualitas SDM yang ada. Rata-rata mata pencaharian penduduk yang ada di Kecamatan Genuk adalah sebagai buruh industri pabrik.

2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Warga Gebangsari.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Warga Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang, menambah wawasan dan ilmu tentang pentingnya pendaftaran badan usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Gebangsari sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan.

- b. Dosen yaitu sebagai sarana untuk mengabdikan guna mewujudkan Tri Dhama Perguruan Tinggi.

3. Landasan Teori

SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) merupakan pendaftaran online untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Cara pendaftaran SABU diatur dalam Permenkum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran pembubaran.

Sejak tanggal 12 Juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Sebelum terbitnya Permenkum dan HAM tersebut, untuk mendirikan CV, Firma maupun Persekutuan Komanditer, Notaris cukup membuat akta pendiriannya dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Permenkumham No.17 tahun 2018 mengatur bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata harus dilakukan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Hal ini seperti biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Pasal 5) atau disingkat menjadi SABU.

Nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ditulis dengan huruf latin;

- b. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU);
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat:

- a. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
- b. Nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Permenkumham menyatakan bahwa persetujuan pemakaian nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan tersebut memuat:

- a. Nomor pemesanan nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata.
- b. Nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai.
- c. Tanggal pemesanan.

- d. Tanggal daluwarsa; dan
- e. Kode pembayaran.

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata maka Menteri dapat menolak nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjut dengan pembuatan akta CV, Firma dan Persekutuan Perdatanya dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU.

Selanjutnya, baru pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam-puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon

yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan

- b. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma dan Persekutuan Perdata.

Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris meliputi:

- a. Minuta akta pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang memuat: identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili dan pekerjaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pendiri dan jangka waktu CV, Firma dan Persekutuan Perdata.
- b. Fotocopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma dan Persekutuan Perdata.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon bertanggung jawab terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Berbeda dengan PT yang setelah didaftarkan mendapatkan produk akhir berupa Surat Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perusahaan, setiap pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata secara online mendapatkan hasil berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Berbeda pula dengan PT, SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan / pengukuhan CV, Firma maupun Persekutuan Perdata tersebut menjadi suatu badan hukum.

Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV, Firma dan Persekutuan Perdata secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat

langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 / Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri tersebut, yaitu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2019 ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Pencatatan pendaftaran diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan Pencatatan pendaftaran ini tidak dikenakan PNBPN alias gratis.

3. Metode/Aplikasi

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan melakukan pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada masyarakat di Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang dilanjutkan dengan wawancara tanya jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

4. Hasil, Pembahasan dan Dampak

Partisipasi dan antusiasme warga Gebangsari dalam kegiatan sangat baik, kelompok mit-

ra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Warga Gebangsari. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Gebangsari terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Gebangsari sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan.

5. Penutup

- a. SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) merupakan pendaftaran online untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Cara pendaftaran SABU diatur dalam Permenkum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran pembubaran.
- b. Kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Gebangsari terhadap Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Gebangsari sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Rektor UNISSULA, Dekan Fakultas Hukum Unissula, LPPM Unissula, Camat Genuk, Lurah Gebangsari, bapak/ibu RT/RW Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang, Tim mitra pengabdian masyarakat, Tim Panitia pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, dan pihak lain yang tidak bisa

kami sebutkan satu per satu.

Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- *) Andri Winjaya Laksana, SH.MH., Dr.Lathifah Hanim, SH,MHum,MKn.,Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH , Dr. Bambang Tri Bawono, SH.MH. Keempatnya Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Whatschap Hanim (081805853699)